

2-28-2020

AKUNTABILITAS DESA MEMBANGUN IMPLEMENTASI KEWENANGAN LOKAL DALAM PELAKSANAAN KAMPUNG MEMBANGUN MENUJU KAMPUNG MANDIRI PADA KAMPUNG MURIS KECIL, KABUPATEN JAYAPURA, PAPUA

Raymond Sato

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, Jawa Barat 16424, Indonesia,
raymondsteren17@gmail.com

Bambang Shergi Laksmono

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, Jawa Barat 16424, Indonesia

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jpm>



Part of the [Social Welfare Commons](#), and the [Social Work Commons](#)

Recommended Citation

Sato, Raymond and Laksmono, Bambang Shergi (2020) "AKUNTABILITAS DESA MEMBANGUN IMPLEMENTASI KEWENANGAN LOKAL DALAM PELAKSANAAN KAMPUNG MEMBANGUN MENUJU KAMPUNG MANDIRI PADA KAMPUNG MURIS KECIL, KABUPATEN JAYAPURA, PAPUA," *Jurnal Pembangunan Manusia*: Vol. 1 : No. 1 , Article 6.

DOI: 10.7454/jpm.v1i1.1005

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jpm/vol1/iss1/6>

This Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Pembangunan Manusia by an authorized editor of UI Scholars Hub.

**AKUNTABILITAS DESA MEMBANGUN IMPLEMENTASI KEWENANGAN LOKAL
DALAM PELAKSANAAN KAMPUNG MEMBANGUN MENUJU KAMPUNG MANDIRI
PADA KAMPUNG MURIS KECIL, KABUPATEN JAYAPURA, PAPUA**

Cover Page Footnote

.

AKUNTABILITAS DESA MEMBANGUN IMPLEMENTASI KEWENANGAN LOKAL DALAM PELAKSANAAN KAMPUNG MEMBANGUN MENUJU KAMPUNG MANDIRI PADA KAMPUNG MURIS KECIL, KABUPATEN JAYAPURA, PAPUA

Raymond Sato

Corresponding Author

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, Jawa Barat 16424, Indonesia
raymondsteren17@gmail.com

Bambang Shergi Laksmono

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, Jawa Barat 16424, Indonesia

ABSTRAK

Desa Membangun atau pembangunan desa merupakan konsep baru paradigma pembangunan dari model Government driven development atau community driven development menjadi Village driven development yang mana memposisikan desa sebagai subjek pembangunan. Desa yang menggerakkan pembangunan dengan prakarsa lokal juga menjadi semangat cita – cita pemerintah sebagaimana terkait juga dengan point ketiga Nawacita Presiden yang menyatakan bahwa akan mengembangkan Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan. Kewenangan lokal kampung muris kecil yang diakui oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten nampak pada pemberian alokasi dana yang besar, namun dalam Indeks Desa Membangun 2015, kampung Muris Kecil tergolong desa dengan kategori desa tertinggal. Karena itu menarik untuk dilihat bagaimana implementasi pengelolaan pembangunan di kampung muris kecil menuju desa mandiri, dimana transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan setiap kegiatan pembangunan dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik wawancara mendalam serta observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewenangan lokal terhambat. Permasalahan ini muncul karena beberapa hal, yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia, akses masyarakat terhadap informasi pembangunan kesejahteraan rakyat, lemahnya peranan institusi lokal di kampung untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dan minimnya kesadaran aparat kampung untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan kampung berbasis akuntabilitas.

KATA KUNCI: Kewenangan Lokal, Pembangunan Desa, Akuntabilitas

ABSTRACT

Village development is a new concept of development paradigm from the Government driven development model or community driven development into Village driven development which positions the village as the subject of development. Villages that drive development with local initiatives are also the spirit of the government's ideals as well as the third point of the President's Nawacita which states that it will develop Indonesia from the periphery by Strengthening Regions and Villages within the framework of a unitary state. The local authority of the Muris Kecil village recognized by the central, provincial and district governments is evident in the provision of large funds, but in the 2015 Village Development Index, the village of Muris Kecil is classified as a village with a lagging village category. Because it is interesting to see how the implementation of development management in the village of Muris Kecil to independent villages, where transparency and accountability in planning, implementation, and reporting of each development activity is carried out. This research was conducted using a qualitative approach and using in-depth interviewing techniques and observation. The results of the research have shown that the implementation of local authority is hampered by a lack of Human Resources and community access to information regarding the importance of development to improve people's welfare, the weak role of local institutions in supporting community participation in development activities, and the lack of awareness of village officials to realize governance accountability-based village governance.

KEYWORDS: Local Authority, Village Development, Accountability

PENDAHULUAN

Hakikat pembangunan di Indonesia adalah pembangunan yang menolong masyarakat tertinggal, ikut mendukung yang berkembang dan menjaga yang maju. Diantara ketiganya terdapat interaksi yang saling mendukung dan pemerintah hanya berfokus untuk bagaimana memberdayakan masyarakat yang tertinggal, dengan program – program intervensi; memberikan pemberdayaan bagi yang siap dan sedang berkembang, menjaga termasuk meningkatkan kepada yang sudah maju agar selalu menggandeng serta memberikan dampak bagi komunitas lain dan masyarakat yang masih di belakang (Chamsyah, 2008;55).

Lahirnya undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengemban paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang – Undang desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia atau gugus pembangunan yang akhir tapi desa sebagai halaman depan dan merupakan target utama kebijakan pembangunan di Indonesia. Undang Undang ini mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan asas rekognisi dan subsidiaritas desa. Lain daripada itu, undang – undang desa ini mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukkan pada posisi subnasional. Padahal, desa pada hakekatnya adalah entitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kurniawan (2015;9).

Tujuan undang – undang desa yang saat ini dipakai adalah sebagai wujud nyata dari dorongan politik pemerintahan kabinet kerja sesuai dengan visi misi Perencanaan Pembangunan Nasional 2015 – 2019 dan bercermin pada cita – cita Presiden Joko Widodo yang menghendaki terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sejalan dengan nawacita ketiga yaitu untuk memperkuat daerah – daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan demi meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dapat secara langsung merepresentasikan langkah – langkah kongkrit pembangunan oleh pemerintah saat ini. Undang – undang desa dan nawacita juga secara eksplisit menjelaskan bagaimana desa memiliki bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, bermartabat secara budaya, mandiri secara ekonomi.

Kedudukan desa dalam undang – undang desa yang memberikan desa dua dasar atau asas yang ditetapkan yakni asas rekognisi dan asas subsidiaritas dalam Undang – Undang No 6 tahun 2014 sebagai bentuk lain dari desentralisasi yang telah diterapkan dalam pelimpahan kewenangan pada pemerintahan di daerah. Rekognisi yang bukan saja mengakui dan menghormati terhadap keberagaman desa, kedudukan, kewenangan dan hak asal usul maupun susunan pemerintahan, namun UU Desa juga melakukan redistribusi ekonomi dalam bentuk alokasi dana dari APBN maupun APBD. Pada sisi tertentu rekognisi dimaksudkan untuk mengakui dan menghormati identitas, adat istiadat, serta pranata dan kearifan lokal sebagai bentuk tindakan untuk keadilan kultural. Pada sisi yang lainnya redistribusi uang juga dimaksudkan untuk menjawab ketidakadilan sosial – ekonomi karena intervensi, eksploitasi dan marginalisasi yang dilakukan oleh negara.

Desa merupakan basis dan sumber kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah telah mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa dengan undang – undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintah desa dimana desa sebagai pemerintahan terkecil diharapkan

tidak hanya mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan tetapi juga mampu menyelenggarakan pelayanan administrasi desa dan dapat mengelola keuangan desa dengan baik dan tertib. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan Pemerintah Daerah khususnya pasal 215 ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga mengikutsertakan Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa yang tidak lain memberikan ruang bagi masyarakat di tingkat desa tampil sebagai subjek utama dari pembangunan.

Dengan pengalokasian sejumlah dana ke kampung oleh pemerintah yang dikelola oleh stakeholders di kampung, menunjukkan semangat perwujudan pemerataan pembangunan, mengentaskan kemiskinan dan membuka keterisolasian wilayah – wilayah perkampungan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanatkan dalam UU Desa, peraturan pemerintah, dan juga pengakuan terhadap otonomi desa / kampung yang kini mulai dilakukan dalam upaya memberikan keleluasaan kepada warga masyarakat kampung untuk melakukan inisiatif pembangunan yang adalah prakarsa lokal untuk menangani permasalahan kemiskinan di tingkat kampung.

Besaran dana yang disalurkan ke kampung ini kemudian diharapkan dapat dikelola oleh pemerintah kampung dan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi dengan bersama – sama melalui pelibatan masyarakat dan seluruh stakeholders yang ada di kampung dalam musyawarah rencana pembangunan kampung (Musrenbang kampung) dan outputnya berupa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) yang memuat beberapa bidang umum yakni penyelenggaraan pembangunan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan.

Adapun lokasi penelitian ini terdapat di wilayah administrasi pemerintah kampung muris kecil yang berada di distrik Demta kabupaten jayapura. Alasan pemilihan kampung ini sebagai lokasi penelitian karena didalam kampung ini terdapat 94 Kepala keluarga, yang kondisi sosial ekonominya masih dikategorikan sebagai masyarakat miskin, pada survei Indeks Desa Membangun 2015, kampung muris masih berada pada level desa tertinggal atau desa yang masih tergolong miskin dengan angka Indeks Desa Membangun 0,596. Hamidi et.al. (2015;110). Hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan kebijakan pengalokasian dana yang ada untuk pembangunan kampung dalam hal infrastruktur jalan dan gedung, serta berbagai bentuk pembinaan terhadap organisasi kelembagaan yang ada, hingga pemberdayaan masyarakat.

Adapun beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya seperti Muabuay (2004) tentang Analisis pengaruh dana Pemberdayaan Distrik terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah di Kabupaten Jayapura, yang bertujuan melihat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Selain itu Tesis Wally (2012) membahas tentang program pemberdayaan kampung berbasis ADK, dari analisa yang ada, Faktor pendukung pemberdayaan dapat berupa peran kepala kampung, partisipasi masyarakat, serta akses terhadap informasi program pemberdayaan. Oleh sebab itu melihat berbagai pendekatan yang dilakukan dalam setiap penelitian sebelumnya diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan

penelitian dengan melihat aspek kebijakan desa membangun dimana segala proses yang terjadi merupakan prakarsa lokal yang muncul dari ide dan inisiatif masyarakat melalui kewenangan yang dimiliki oleh kampung, dan kampung tidak hanya menjadi objek dari program yang ada dari pemerintah supradesa melainkan berkapasitas dalam melakukan segala proses tahapan pembangunan.

METODE

Untuk menggambarkan secara komprehensif tentang kualitas dan proses kelembagaan dalam meningkatkan pembangunan maka Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Salah satu alasan penting untuk melakukan penelitian kualitatif adalah bahwa penelitian tersebut bersifat menyelidiki; topik atau populasi yang diteliti belum banyak ditulis, dan peneliti harus mendengarkan informasi dari informan dan membuat gambaran berdasarkan keterangan mereka Creswell (2012;19). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada proses, membentuk kenyataan sosial dan makna budaya, keotentikan menjadi faktor utama, menilai yang terjadi pada saat ini dan eksplisit, teori dan data bercampur, menggunakan analisa tematik dan peneliti terlibat (Neuman, 2014). Sedangkan jenis penelitian dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang menyajikan gambaran secara akurat dan spesifik mengenai situasi, keadaan dan hubungan sosial serta fenomena sosial yang diteliti oleh peneliti, Neuman (2014;38).

Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan kajian literatur, wawancara dan observasi. Kajian literatur digunakan sebagai data sekunder untuk melengkapi data primer. Kajian literatur merupakan penelusuran informasi kepastakaan yang menggambarkan pandangan-pandangan terdahulu maupun sekarang tentang topik penelitian yang terdapat dalam jurnal-jurnal, buku-buku, maupun dokumen lain yang sejenis. Studi pustaka juga berguna untuk mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian Creswell, 1998;89). Wawancara dilakukan untuk memperoleh data – data primer yang berkaitan dengan topik penelitian. Menurut Neuman (2014) “wawancara penelitian lapangan berlangsung dalam berbagai cara: tidak terstruktur, mendalam, etnografis, pertanyaan terbuka, informal dan lama”. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara mendalam (in-depth interview). Dalam penjelasan Creswell (1998:267) tentang observasi dalam penelitian kualitatif. Observasi kualitatif merupakan observasi didalamnya peneliti turun langsung kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Observasi dilakukan dalam penelitian ini agar dapat mengungkap hal-hal yang tidak bisa digali melalui wawancara, karena melalui observasi peneliti dapat melihat langsung kejadian, fenomena atau hal-hal terkait dengan pembangunan yang terjadi di lokasi penelitian.

Pemilihan informan dalam penelitian ini berdasarkan keterkaitan masyarakat kampung muris kecil dalam setiap kegiatan pembangunan di kampung Muris Kecil. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan metode sampling bertujuan (purposive sampling) yaitu sample non acak yang peneliti menggunakan berbagai metode untuk mencari semua kemungkinan kasus yang begitu spesifik dan populasinya sulit dijangkau (Neuman, 2014). Sedangkan accidental sampling menurut Alston dan

Bowles (1998:76) merupakan teknik pengambilan sampel tidak terencana dengan mengambil individu yang dapat dijangkau dan dapat ditemui.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Kewenangan Kampung Muris Kecil

Kedudukan dan kewenangan kampung muris kecil sebagai kampung yang otonom dan memiliki otoritas penyelenggaraan pembangunan tentunya dapat menjalankan roda pemerintahan kampung yang memiliki legitimasi atau diakui oleh masyarakat dan bertanggung jawab terhadap pembangunan di tingkat kampung. Yang mana dalam kewenangannya kampung harus mengurus dan mengatur agar penyelenggaraan pembangunan seperti yang disampaikan bahwa :

Pemerintahan kampung muris kecil memiliki struktur kelembagaan kampung yang jelas dan setiap enam (6) tahun ada pergantian dan bapa sebelumnya ketua bamuskam terus mencalonkan diri sebagai kepala kampung yang sebelumnya meninggal. Kemudian saya melanjutkan sebagai Pelaksana tugas Sementara untuk mengisi kekosongan. Kemudian bapa kasi selesai pembangunan gedung pastori gereja setelah itu bapa mencalonkan diri lagi. Setelah terpilih dari bulan Januari 2014 untuk menjalankan roda pemerintahan kampung muris kecil hingga tahun 2019. (MB, Aparat Kampung, 6 Oktober 2018)

Dari penjelasan diatas kewenangan desa dalam penyelenggaraan pembangunan memang harus disepakati secara bersama seluruh elemen kampung bahwa seorang kepala kampung yang bertindak sebagai pemimpin harus dipilih dan diakui kepemimpinannya oleh seluruh masyarakat. Dalam Undang – Undang desa No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan pemerintah No. 43 tahun 2014 pemerintah kampung memiliki kewenangan lokal berskala desa yang mana kewenangan tersebut mencakup kewenangan mengurus dan mengatur mulai dari kepentingan masyarakat desa, baik dibidang pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa.

Pemerintah kampung Muris Kecil telah menerapkan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan dan demokrasi yang terbuka dalam proses pemilihan kepala kampung, karena dalam pemilihan kepala kampung dan satuan kerja perangkat kampung tersebut langsung dilakukan oleh masyarakat kampung muris kecil sendiri dan telah melalui mekanisme pencalonan dan pemilihan terbuka dan disaksikan oleh seluruh perangkat lokal di desa termasuk juga perpanjangan tangan pemerintah kabupaten di Distrik yakni kepala distrik Demta.

Mengenai aturan yang mengatur mengenai Kedudukan dan Kewenangan kampung telah diatur sebelumnya dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah selanjutnya di perjelas lagi dalam Undang – Undang Desa No.6 Tahun 2014 yang mana telah memberikan porsi yang besar kepada desa untuk dapat mengembangkan wilayahnya berdasarkan prakarsa lokal yang hadir dari masyarakat lokal. Kemudian dalam perjalanannya pasca pemilihan kepala kampung Tahun 2013, sebelumnya kegiatan pembangunan sudah berjalan hanya saja proses masih bersifat normatif dan

birokratif. Setelah muncul aturan yang baru tersebut pada tahun 2014 itulah maka terjadi peningkatan dalam jumlah dana dan program kegiatan pembangunan yang ada di kampung. Prakarsa lokal sebagai fondasi utama dalam memahami dan melaksanakan tata kelola pembangunan kampung. Hal tersebut terungkap dimana :

Kami dilantik sebelum ada aturan baru Tahun 2014, waktu kami di lantik pada tahun 2013, kami jalankan kegiatan lebih banyak masyarakat terima saja tidak pusing dengan kegiatan pembangunan.. Pokoknya pemerintah bawa program ato ingin laksanakan kegiatan macam bangun fisik kah atau pemberdayaan begitu kami siap terima – terima saja, tapi setelah ada aturan baru UU Desa ini kami lebih banyak dilibatkan dan ikut serta dalam perencanaan dan kami sendiri yang melakukan pekerjaannya baik dari pemuda maupun masyarakat yang lain ikut membantu, terus kami mendapat porsi pagu dana uang yang lebih besar. Jumlahnya juga dari tahun ke tahun terus bertambah. Jadi kami harus bikin rencana lagi supaya anggaran yang ada bisa dipakai untuk kegiatan – kegiatan lain yang disetujui oleh masyarakat di kampung. (KS, Aparat kampung, 6 Oktober 2018).

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa kedudukan kampung dan kewenangan kampung dalam hal bertanggung jawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan telah dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip kampung membangun.

Dalam pelaksanaan pembangunan di kampung Muris Kecil pemerintah kampung memiliki kewenangan yang besar dalam meningkatkan pelayanan publik bagi warga kampung guna mewujudkan kesejahteraan umum sehingga dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan diawasi oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Kampung atau (BAMUSKAM) yang memiliki hak untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan ke kepala kampung, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan mendapatkan biaya operasional yang dianggarkan dalam APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kampung). Pemerintahan kampung akan diawasi dalam pengelolaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang mana kebijakannya harus mengacu pada dokumen perencanaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan penampungan ide dan gagasan yang telah digodok dalam kegiatan musyawarah bersama.

Dalam mendorong prakarsa lokal gerakan dan partisipasi masyarakat desa yang dapat mengembangkan potensi desa untuk mencapai kesejahteraan, pemerintah kampung telah melakukan kegiatan pembangunan dan kegiatan – kegiatan pembangunan seperti yang dijelaskan oleh informan bahwa :

Kegiatan pembangunan di kampung muris kecil yang telah diusulkan dalam musrenbang dan disepakati untuk dijalankan adalah pembangunan rumah sehat, kegiatan reklamasi untuk pemukiman di wilayah pinggir pantai, pembangunan talud dan untuk pemberdayaan pemerintah kampung juga telah melakukan kegiatan pemberdayaan bagi para perempuan kampung muris kecil yaitu pelatihan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), pembuatan kebun Dasa Wisma, pelatihan pembuatan kerajinan tangan, semua

ini masyarakat yang mau dan mereka antusias untuk ikut dalam kegiatan itu tapi kalau tidak ada uang mereka tidak mau ikut juga. (KS, Aparat Kampung, 7 Oktober 2018)

Dari penjelasan tersebut jelas bahwa yang dilakukan oleh pemerintah kampung dengan menerapkan kewenangan lokal berskala desa dengan kewenangan subsidiaritas telah dijalankan oleh pemerintah kampung guna mensejahterakan masyarakat kampung muris kecil. Beberapa uraian diatas menunjukkan bahwa pembangunan kampung yang sudah dilakukan akan terus dilakukan menuntut adanya pemahaman terkait kedudukan kampung di dalam struktur kampung yang diakui oleh masyarakat serta kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal yang dimiliki dan yang difungsikan sebagaimana mestinya dalam menyelenggarakan pembangunan terutama pembangunan kampung.

Model pembangunan yang dahulunya bersistem *Government driven development* atau *community driven development* berubah kini menjadi *village driven development* dimana desa yang lebih menjadi subjek dalam menggerakkan pembangunan. (Silahuddin, 2015;11) Sejalan dengan itu desa menurut Silahudin (2015;9) kedudukan desa menjadi pemerintahan masyarakat, hybrid antara self-governing community dan local self-government, bukan sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (local state government). Lebih jauh Silahuddin (2015) menjelaskan bahwa desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, posisi dan peran yang sangat besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa. Model pembangunan yang dulunya bersistem *Government driven development*, sekarang bersistem *Village driven Development*. Desa bukan lagi sebagai objek pembangunan melainkan subjek (aktor) pembangunan (Kurniawan, 2015;20).

Anjum dan Ahmad (2002) menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang telah mandiri telah memiliki identitas, kesadaran, kemampuan dan pengetahuan untuk menentukan arah pembangunan bagi diri mereka sendiri. Anjum dan Ahmad (2002) menyampaikan bahwa dalam meningkatkan kemandirian masyarakat diperlukan pemberdayaan yang di dalamnya terdapat proses peningkatan identitas kelompok, peningkatan kesadaran, menambah kemampuan baru serta meningkatkan pengetahuan dasar. Secara progresif, kekuatan masyarakat dapat terhimpun dalam ranah sosial dan ekonomi yang pada akhirnya dapat menggeser kondisi ekonomi dan sosial mereka Dengan demikian kampung Muris Kecil memiliki posisi dan kedudukan yang sangat kuat sebagai subjek dalam menggerakkan pembangunan di dalam kampung demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

A. Implementasi Pembangunan di Kampung Muris Kecil berbasis Hak

Pembangunan kampung menjadi hak dari setiap warga masyarakat yang ada di kampung sesuai dengan paradigma pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah saat ini. Dalam proses pengelolaan pembangunan di kampung, posisi kelembagaan kampung sangat menentukan pembangunan itu sendiri, terutama aspek legitimasi yang terletak pada institusi kelembagaan kampung muris kecil itu sendiri. Implementasi pembangunan di kampung sangat bergantung kepada proses menampung aspirasi dari masyarakat melalui musyawarah bersama di kampung, perencanaan yang sesuai dengan arah pembangunan dan visi dan misi kampung, juga pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselenggarakan dengan waktu pengerjaan dan target pembangunan yang ditetapkan dalam RKPK.

Implementasi pembangunan yang menggagas ide dan usulan masyarakat lokal telah diterjemahkan dan dilaksanakan oleh aparat kampung muris kecil. Oleh karena itu pemerintah kampung dengan seksama harus bertindak dalam mengutamakan aspirasi yang bersifat penting dan berdampak luas seperti menindaklanjuti usulan – usulan kegiatan – kegiatan pembangunan fisik di kampung. Kegiatan musyawarah yang dilakukan di kampung Muris kecil setiap tahun mengharuskan adanya keterlibatan dari seluruh masyarakat dan pihak – pihak yang berkepentingan baik pihak penyelenggara pemerintahan kampung (Kepala kampung beserta perangkat kerjanya), badan pemusyawaratan kampung (Bamuskam), tokoh masyarakat dan warga masyarakat yang ada di kampung muris kecil. Seperti yang dikatakan oleh informan bahwa :

Dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah semua harus hadir supaya aspirasi atau keinginan yang diusulkan harus dibahas di dalam forum musrenbang kampung karena kegiatan membangun kampung ini semua punya hak dan keinginan apa untuk membangun supaya dana yang ada kita bangun sesuatu kah atau kita bikin kegiatan apa kah dan sebagainya (MB, Aparat kampung Muris Kecil, 4 Oktober 2018).

Dari yang diungkapkan oleh informan diatas bahwa Kegiatan penyelenggaraan pembangunan kampung sendiri memiliki acuan dan legitimasi yang kuat dari pemerintah dalam bentuk Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan pemerintah lainnya yang mengikat dalam konteks mendukung dan memberikan ruang kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam setiap tahapan pembangunan dan adanya keinginan dari masyarakat kampung muris kecil itu sendiri sebagai aktor (subjek) dalam pembangunan kampung yang mana mereka sendiri yang memberikan usulan, merencanakan bahkan mereka sendiri yang melaksanakan dengan gotong royong. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kampung Muris Kecil berubah dari Model pembangunan bersistem *Government driven development*, sekarang bersistem *Village driven Development*. Dalam kondisi tersebut maka Kampung Muris Kecil menjadi desa seperti yang dijelaskan oleh Kurniawan (2015) yakni desa yang bukan lagi sebagai objek pembangunan melainkan subjek (aktor) pembangunan

Pembangunan di kampung merupakan hak masyarakat karena usulan yang merupakan prakarsa lokal dari dan oleh masyarakat sehingga dalam regulasi yang ada terkait dengan mengelola pembangunan terdapat kewenangan lokal berdasarkan hak asal – usul dan kewenangan pemusingan lokal berskala desa yang mengakui pemerintah kampung dan masyarakat untuk menyelenggarakan pembangunan.

Pembangunan di kampung merupakan hak masyarakat karena usulan yang merupakan prakarsa lokal dari dan oleh masyarakat sehingga dalam regulasi yang ada terkait dengan mengelola pembangunan terdapat kewenangan lokal berdasarkan hak asal – usul dan kewenangan lokal berskala desa yang mengakui pemerintah kampung dan masyarakat untuk menyelenggarakan pembangunan. Pada kesempatan ini informan juga mengatakan bahwa :

Kewenangan yang pemerintah atur dalam undang – undang adalah kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (kampung). Jadi kami sebagai aparat kampung memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan di kampung dan

menjalankan pemerintahan yang dipercayakan oleh masyarakat kampung. (MB, Aparat Kampung Muris kecil, 6 Oktober 2018)

Pernyataan informan di atas ternyata sangat jelas kelihatan bahwa implementasi kewenangan lokal berskala desa yang dilaksanakan di kampung sudah dipahami sebagai hak masyarakat untuk menikmati pembangunan. Namun hal yang berbeda disampaikan oleh aparat kampung yang lain bahwa masyarakat di desa ada yang tidak memahami hak dan kewajibannya sebagai masyarakat dimana berdasarkan keterangan informan yang ada bahwa :

Dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan di kampung ada masyarakat yang sudah memahami dan mendukung tetapi ada juga masyarakat yang menjadikan kegiatan pembangunan sebagai ajang mementingkan kepentingan bahkan ada masyarakat yang sampai melakukan pemalangan. Bahkan ada yang palang kegiatan pembangunan rumah sehat layak huni yang sumber pendanaan dari Dana Desa dan Alokasi Dana Kampung (ADK). Sehingga kegiatan tidak selesai tapi uang sudah habis. (KS, Aparat Kampung. 7 Oktober 2018).

Informasi yang disampaikan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat penolakan dari masyarakat kampung yang memiliki hak penuh dalam menikmati kegiatan pembangunan di kampung. Selain itu juga terjadi perpecahan didalam masyarakat seperti yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang ada di dalam masyarakat. Masalah lain yang juga menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan di kampung adalah masalah kehadiran dalam kegiatan perencanaan baik pra musrenbang di tingkat RT dan RW kemudian musrenbang di tingkat kampung dimana dalam kegiatan perencanaan masyarakat yang hadir tidak memenuhi kuota namun tetap dilaksanakan musyawarah dengan alibi bahwa sudah ada pemberitahuan dan jadwal pelaksanaan yang sudah mepet.

Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Lebih lanjut menurut Eko (2014:91) yang dimaksud dengan “mengatur” dan “mengurus” mempunyai beberapa makna :

1. Mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan) tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak – pihak yang berkepentingan.
2. Bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan serta menyelesaikan masalah yang muncul.
3. Memutuskan dan menjalankan alokasi sumberdaya (baik dana, peralatan, maupun personil) dalam kegiatan pembangunan atau pelayanan, termasuk membagi sumberdaya kepada penerima manfaat.
4. Mengurus berarti menjalankan, melaksanakan, maupun merawat public goods yang telah diatur tersebut. Implementasi pembangunan maupun pelayanan publik merupakan bentuk konkret mengurus.

Kemudian kewenangan mengatur dan mengurus tersebut ditujukan kepada urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Selanjutnya menurut Eko (2014;93) Urusan pemerintahan pada

dasarnya mencakup tiga fungsi yang dijalankan oleh pemerintah yaitu: pengaturan (Public regulation), pelayanan publik (public goods) dan pemberdayaan masyarakat (empowerment). Lebih jauh Eko, et., al (2014;97) menjabarkan secara garis besar dalam undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa kewenangan desa terdiri dari : 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul, 2) Kewenangan lokal berskala desa, 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota. 4). Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Dapat disimpulkan bahwa apa yang dijelaskan aparat kampung sangat normatif sehingga pelaksanaan pembangunan yang terjadi sesungguhnya berbanding terbalik pada kenyataannya. Lebih jauh lagi pembangunan yang dilaksanakan di kampung sudah berjalan sebagaimana mestinya dalam pengertian sebagai proses pemenuhan syarat terutama dalam beberapa hal yang disebutkan oleh informan

Dari beberapa uraian berdasarkan temuan lapangan di atas ditemukan bahwa kegiatan pembangunan yang ada di kampung merupakan inisiatif masyarakat dan juga terciptanya interaksi yang aktif dari aparat kampung yang memiliki kewenangan dan mengimplementasikannya dalam berbagai kegiatan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan penyelenggaraan pembangunan serta melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di kampung muris kecil.

2. Pembangunan Kampung Muris Kecil yang mandiri berbasis Akuntabilitas

Pelaksanaan pembangunan di kampung muris kecil memberikan gambaran terkait pelaksanaan akuntabilitas baik dari mekanisme proses untuk mencapai tujuan hingga tahap penyajian laporan yang dijabarkan setiap tahapan beserta standar pencapaiannya seperti yang diungkap oleh informan bahwa :

Kami melaksanakan penjarangan isu dan kebutuhan dari pra musrenbang di tingkat RT / RW hingga pada tahap musrenbang tingkat kampung, kemudian kami menetapkan program prioritas dan mengeluarkan dokumen RKPK dan kemudian setelah disepakati dalam tingkat lanjutan di kabupaten kami menetapkan dokumen RAPBK dan selanjutnya disesuaikan dengan ketersediaan dana sesuai dengan Pagu Indikatif dana yang tersedia. Selanjutnya kami dapat melaksanakan kegiatan atau program yang telah menjadi kebutuhan masyarakat sebagaimana kebutuhan dasar mereka yang sudah di usul dari awal (MB, aparat kampung, 6 Oktober 2018),

Dalam pelaksanaan kampung membangun di kampung muris kecil, penerapan akuntabilitas pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada tahap pelaporan tentu sangat berpengaruh dimana tercipta akuntabilitas dimana adanya pertanggungjawaban dari pihak penyelenggara yakni pemerintah kepada masyarakat. Sebagaimana idealnya laporan pertanggungjawaban itu dibuat dan dilaporkan maka penyelenggara pembangunan yakni pemerintah kampung seharusnya memberikan laporan tersebut kepada pihak - pihak terkait. hal tersebut sejalan dengan penjelasan LAN (2000) mengenai akuntabilitas yang memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seorang/badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Kemudian yang menjadi pertanyaan oleh beberapa masyarakat dan hal – hal yang menjadi kejanggalan dalam pemberian laporan pertanggungjawaban ini menurut informan adalah :

Kami mengerti akan laporan pertanggung jawaban dan biasanya kalo kami diberikan uang dan bantuan untuk kegiatan atas kebutuhan kami sebagai kelompok usaha maka kami akan membuat laporan tetapi kalau kegiatan dari kampung maka biasa kami hanya menghadiri saja, untuk pembuatan laporan pertanggung jawabannya kami tidak tahu. (OK, Tokoh masyarakat, 12 Oktober 2018)

Dari sudut pandang yang lebih sederhana dijelaskan bahwa konsep akuntabilitas menurut Edy Suharto (2006) dalam semiloka Eksistensi Diklat KESOS di era globalisasi, memberikan pemaknaan bahwa akuntabilitas sejatinya adalah kunci dari konsep good governance karena akuntabilitas menjunjung tinggi nilai – nilai kewajaran (*equitable*) dan tanggap pada kebutuhan masyarakat (*responsiveness to people needs*).

Mengenai tipe dan bentuk akuntabilitas, terdapat empat materi kunci yang dikemukakan oleh Wasistiono (2002;55) antara lain :

1. Akuntabilitas adalah kewajiban sebagai konsekuensi logis dari adanya pemberian hak dan kewenangan,
2. Kewajiban tersebut berbentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja dan tindakan,
3. Kewajiban tersebut melekat pada seseorang/badan hukum/ pimpinan kolektif,
4. Pertanggungjawaban diberikan kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk hak tersebut.

Hal ini berbeda dengan prinsip akuntabilitas yang seharusnya diterapkan oleh pemerintah kampung pada pembangunan kampung yang bertujuan memandirikan kampung. Kemandirian kampung sendiri diartikan sebagai terlaksananya kegiatan pembangunan yang kelihatan. Dari penjelasan diatas terlihat bahwa pemahaman masyarakat akan kemandirian kampung sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Seperti yang yang dijelaskan oleh Hughes (1992) dalam Widodo (2001:147) bahwa organisasi pemerintah dibuat oleh publik dan untuk publik, dengan kondisi tersebut, kampung Muris Kecil memiliki tanggung jawab dalam mempertanggungjawabkan segala pelaksanaan pemerintahan kepada publik.

Mardiasmo (2002;20) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik merupakan suatu kewajiban pihak pemegang amanah (*agen*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala macam aktivitas kepada pihak pemberi amanah (*principal*) dimana (*principal*) tentu memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pada prosesnya, kampung Muris Kecil berupaya untuk melakukan kewajibannya sebagaimana yakni Akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*), responsivitas (*responsiveness*) lihat (Widodo.2001;148). Meskipun demikian, pemerintahan kampung Muris Kecil dianggap belum memiliki standar profesionalisme dan kompetensi tinggi yang wajib dimiliki oleh aktor atau (aparatur birokrasi) untuk dapat memberikan penilaian terhadap apa yang menjadi sikap perilaku dan sepak terjang seorang aparat

birokrasi (lihat Widodo,2001) Hal tersebut dapat dikatakan demikian karena masyarakat dan pembina pembangunan kampung masih merasa kurangnya transparansi dari pemerintahan kampung.

A. Proses Pelaksanaan Pembangunan

Terkait proses perencanaan tahapan perencanaan dilakukan mulai dari Pra Musrenbang di tingkat RT/RW dengan tahapan penggalan gagasan, ide dan usulan dari masyarakat yang dirampungkan dalam kegiatan pra musrenbang tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh informan bahwa:

Dalam proses awal penggalan gagasan masyarakat kumpul di tingkat RT/RW dulu baru mereka diskusi terkait apa pembangunan yang dibutuhkan, kalau pembangunan harus dilakukan nanti lewat tanah adat atau tanah ulayat maka nanti akan dibahas bagaimana penyelesaiannya apabila ditolak oleh pemilik tanah maka pembahasan jangan dinaikan ke musrenbang kampung. Dan apabila telah disepakati nanti akan dimasukan atau diusul lagi di tahap perencanaan pada waktu musrenbang kampung, setelah disepakati lagi dan disesuaikan dengan pagu dana indikatif terus dimuat dalam dokumen RKPK dan selanjutnya bisa dituangkan dalam APBK selanjutnya jika telah disetujui untuk pelaksanaannya maka akan dilakukan pertemuan seluruh masyarakat untuk membahas teknis pelaksanaannya. (HS, Pendamping Kampung, 15 Oktober 2018)

Dari penjelasan informan tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam mekanisme akuntabilitas. Namun pada pelaksanaannya terjadi perbedaan dengan apa yang telah dilaksanakan selama ini dan telah menjadi kebiasaan umum di kampung muris kecil selama ini. Maka perencanaan pembangunan adalah suatu model perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat. Masyarakat aktif melibatkan diri dalam melakukan identifikasi masalah, perumusan masalah, pencarian alternatif pemecahan masalah, penyusunan agenda pemecahan, terlibat dalam proses penggodokan (perumusan), ikut memantau implementasi, dan ikut aktif melakukan evaluasi. Pelibatan masyarakat tersebut diwakili oleh kelompok masyarakat yang terdiri dari kelompok politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, Nurcholis et.al (2009;11).

Lebih jauh lagi mengenai perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif yang merupakan strategi atau pendekatan pembangunan dimana terjadi kebergantungan pada kesadaran masyarakat untuk dan mau melibatkan diri sebagaimana yang dijelaskan oleh Abe (2005;71) bahwa suatu perencanaan yang berbasis prakarsa masyarakat dimana perencanaan yang sepenuhnya mencerminkan kebutuhan kongkrit masyarakat dan dalam proses penyusunannya benar – benar melibatkan aspirasi masyarakat setempat dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat dan mencapai kehidupan baru yang lebih baik dan bermakna melalui langkah – langkah pembangunan.

B. Proses Pelaksanaan Pembangunan

Dalam pelaksanaan pembangunan, alur pelaksanaan pembangunan kampung biasanya dimulai dengan penentuan kebutuhan prioritas yang telah menjadi bahan masukan dalam perencanaan baik dalam pra-musrenbang di tingkat RT/RW maupun pelaksanaan musrenbang kampung dan kebutuhan – kebutuhan prioritas yang sangat penting ini merupakan ide atau gagasan dari masyarakat sendiri. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh informan bahwa :

Dalam proses pelaksanaan pembangunan kampung di kampung muris kecil kami sebagai aparat kampung memiliki kewenangan untuk menentukan mana pembangunan yang bisa diakomodir untuk dilaksanakan dan mana yang tidak (MB, aparat kampung, 7 Oktober 2018).

Dengan kata lain dari penjelasan diatas wewenang pelaksanaan ada pada aparat kampung sehingga proses pelaksanaan pembangunan yang disepakati telah benar – benar melalui perencanaan yang jauh sebelum dilaksanakan. Akan tetapi berbeda dengan hal tersebut seperti yang dikatakan oleh informan bahwa pelaksanaan pembangunan di kampung tidak sepenuhnya merupakan kesepakatan bersama sehingga terjadi sabotase dan pemalangan.

Paradigma baru tersebut menurut Andrew shepherd (1998) dalam Eko, et., al 2014 bahwa desa membangun dikategorikan dengan :

1. Pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan
2. Proses demokrasi dan keterlibatan warga marginal dalam pengambilan keputusan
3. Menonjolkan nilai – nilai kebebasan, otonomi, harga diri, dll
4. Negara membuat lingkungan yang memungkinkan
5. Pengembangan institusi lokal untuk ketahanan sosial
6. Penghargaan terhadap teknologi lokal; pengembangan teknologi secara partisipatoris
7. Penguatan untuk melindungi aset komunitas miskin
8. Pembangunan adalah proses multidimensi dan sering tidak nyata yang dirumuskan oleh rakyat
9. Menyeluruh dan terpadu
10. Organisasi belajar non-hirarkis
11. Peran negara: menciptakan kerangka legal yang kondusif, membagi kekuasaan, mendorong tumbuhnya institusi – institusi lokal.

Lebih jauh dikatakan bahwa pembangunan yang ada di kampung muris kecil yang sudah dilaksanakan dan selesai di bangun adalah:

- Pembangunan Pembuatan Talud

Pembangunan yang telah dilaksanakan ini merupakan aspirasi dari masyakrat kampung yang mekanisme pengusulannya telah melalui proses pra musrenbang dan musrenbang tingkat kampung seperti yang dijelaskan oleh informan bahwa:

Pembangunan talud merupakan ide masyarakat dan menjadi program prioritas karena banjir yang terjadi di kampung mengakibatkan longsor dan jika dibiarkan akan mengganggu aktivitas warga masyarakat yang akan menggunakan akses jalan sehingga kami merencanakan untuk membangun talud dan sekaligus membuat parit sebagai jalur air langsung ke laut.

- Pembangunan Pustu Muris Kecil

Pembangunan pustu kampung muris kecil merupakan kebutuhan mendasar yang telah dijalankan melalui kewenangan lokal pemerintah kampung muris kecil dan sebagai upaya menghadirkan pembangunan yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat dan yang telah selesai dilaksanakan ini merupakan aspirasi dari masyarakat kampung yang telah selesai mekanisme pengusulannya pada tahap proses dari pra musrenbang dan musrenbang tingkat kampung.

- Pembangunan Kantor Kampung / Balai Kampung

Pembangunan kantor kampung yang merupakan balai kampung dimana masyarakat selalu menggunakan balai kampung ini untuk kepentingan masyarakat dan dalam perencanaannya juga kantor balai kampung ini masuk dalam kegiatan prioritas pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat agar kampung juga memiliki tempat dan ruang khusus dalam menjalankan roda pemerintahan.

- Pembangunan Rumah Sehat

Pembangunan rumah sehat yang telah diprogramkan di kampung muris kecil telah melalui proses perencanaan dalam tahapan musrenbang tingkat kampung, dan pelaksanaannya dikerjakan oleh masyarakat sendiri namun pada tahap pelaksanaan pembangunan rumah sehat ini terjadi permasalahan dan adanya ketidaksepahaman antara penyelenggara pembangunan yakni pemerintah kampung dengan kelompok masyarakat (pemuda) di kampung.

Demikian keterangan informan yang menggambarkan bagaimana pengaruh buruk dari oknum (masyarakat) sehingga tidak terjadinya akuntabilitas sosial dimana interaksi sosial antara institusi dalam hal ini pemerintah kampung muris kecil dan warga masyarakat kampung belum maksimal dilaksanakan.

C. Pelaporan Pembangunan Kampung

Proses pelaporan kinerja merupakan bagian penting dalam menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kinerja dan pencapaian dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan penyaluran anggaran yang telah dialokasikan dalam pagu indikatif APBK, sebagaimana yang disampaikan oleh informan bahwa :

Setiap enam bulan ada evaluasi di kampung dan forum musyawarah nanti BAMUSKAM menilai kinerja bapa dan bapa memberikan pelaporan atas kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan sehingga nanti dinilai.(MB, aparat kampung, 10 Oktober 2018)

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa aparat pemerintah kampung muris kecil melihat pentingnya penyampaian pelaporan realisasi kegiatan, namun pada sarasannya . Selain itu juga menurut informan bahwa :

Ada laporan yang kami kasi ke pemerintah kabupaten, terus juga ada laporan yang kami kasi ke distrik dan juga beberapa laporan yang berjumlah tujuh (7). (KS, aparat kampung, 10 Oktober 2018)

Namun dalam pelaksanaan pembangunan yang sebenarnya masyarakat sangat membutuhkan pelaporan yang diserahkan oleh pemerintah kampung. Dalam hal ini masyarakat adalah sebagai pemilik hak dan pemberi wewenang kepada pemerintah dengan memilih dan memberikan kesempatan kepada pemerintah kampung tersebut.

Proses pelaporan penggunaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah kampung dalam hal ini pemerintah kampung telah dinantikan oleh masyarakat hal ini sebagaimana dikatakan oleh informan bahwa :

Kegiatan pembangunan kami tidak pernah tau anggaran dari mana saja yang masuk ke kampung. Tapi kami tahu dari dana desa sama dari prosek sama dari kabupaten punya (ADD) tapi jumlah atau angka berapa kami tidak tau (AS, Masyarakat 11 Oktober 2018).

Dengan penjelasan di atas masyarakat sebenarnya memahami dan mengetahui namun karena ruang informasi yang tertutup dan terbiasa dengan tidak adanya rasa kepedulian yang ada maka masyarakat sengaja untuk tidak mencoba mengetahui lebih jauh apalagi ada kesan bahwa informasi dana tersebut adalah rahasia. Oleh karena itu pada tahap pelaporan ini hanya bersifat laporan khusus kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat saja. Tidak ada laporan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kepala kampung dan laporan pencapaian kegiatan yang sudah terlaksana atau pun belum sama sekali terlaksana. Kemudian pandangan terkait dengan transparansi juga Oleh Allan dan Rieu-Clarke (2010) dalam jurnal *good governance and IWRM* menyebutkan bahwa transparansi mengacu pada tersedianya informasi kepada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan – peraturan dan keputusan pemerintah. Disamping itu juga transparansi informasi menggambarkan kondisi di mana warga negara memiliki akses terhadap data dan dokumen yang didasarkan pada tindakan dan keputusan yang diambil oleh aktor pemerintah (Florini, 2007). Informasi jadi disediakan untuk memungkinkan warga negara mendeteksi korupsi dan meminta pertanggungjawaban pemerintah (McGee & Gaventa, 2011; Michener & Bersch, 2013). Menurut Meijer et.al (2015) dalam jurnal *Assessing Governance Transparency*, transparansi seharusnya membuat pemerintah kurang korup, lebih efisien, lebih demokratis dan lebih sah (Hood dan Heald, 2006).

KESIMPULAN

Dalam implementasi kewenangan lokal yang ada di kampung muris kecil, pemerintah kampung menjadi ujung penggerak yang diharapkan oleh masyarakat, oleh karenanya peran pemimpin yang ada di kampung sangat penting hal ini untuk memberikan pengaruh positif dalam mengelola kewenangan yang ada di desa. Pada kenyataannya pengaruh dari kepala kampung hanya bermanfaat untuk segelintir orang atau kelompok saja. Sehingga kewenangan melaksanakan pembangunan tidak berjalan seperti yang seharusnya diatur dalam ketentuan perundang – undangan.

Seringkali terdapat ketidaksesuaian yang menjadi penyebab sulitnya menerapkan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik melalui kewenangan lokal berdasarkan hak asal – usul dan kewenangan lokal berskala desa karena minimnya informasi dan pengetahuan masyarakat terkait

pentingnya menghormati asas rekognisi dan subsidiaritas yang menjadi kunci utama dalam pelaksanaan pembangunan dan usaha mewujudkan kampung muris kecil sebagai kampung mandiri.

Rendahnya pemahaman masyarakat baik masyarakat umum maupun aparat kampung sendiri yang belum mampu untuk menerjemahkan makna dari kewenangan pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal yang kemudian berdampak pada tingginya persoalan sosial di tengah – tengah masyarakat kampung.

Oleh karena itu penting bagi aparat kampung dan masyarakat kampung untuk dapat melakukan pembaharuan tata kelola pembangunan yang berasaskan pada *good village governance* dan melalui transparansi serta mekanisme akuntabilitas yang baik. Selain itu juga banyak aturan – aturan yang tidak sesuai dengan daerah sehingga pemerintah tidak dapat menggeneralisasi seluruh daerah adalah sama tanpa adanya studi kasus terlebih dahulu.

REFERENSI

- Abe, Alexander. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif. Yogyakarta : Pustaka Jogja Mandiri
- Albert Meijer, Paul't Hart, Ben Worthy. 2015. "Assessing Government Transparency: An Interpretive Framework" *Administration and Society* 1-26
- Alston, Margareth and Wendy Bowles. (1998). *Research for social workers : An introduction to methods.* Australia: Allen and Unwin.
- Andrew Allan Dan Alistair Rieu-Clarke (2010) " Good Governance and IWRM – A Legal Perspective" *Springer Science, Irrig Drainage Syat* (2010) 24:239-248
- Chamsyah, Bachtiar. (2008). *Kesejahteraan (Welfare): Reinventing Pembangunan. Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat Indonesia.* Jakarta: Trisakti.
- Creswell John. W. 2014. "Research design Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches". California. Sage Publication, Inc.
- Creswell, J.W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Tradition.* London: Sage Publications
- Creswell, John W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif,. Kuantitatif, dan Mixed.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eko. (2014). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Florini, Anne. 2007. *The Right to Know: Transparency of the World.* New York: Columbia University Press
- Hamidi, Hanibal.,dkk. 2015. *Indeks Desa Membangun.* Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Hood, Christopher. Heald, Daniel. 2006. *Transparency: The Key to Better Governance?.* Oxford: OUP/British Academy

- Kurniawan. Bornie., 2015 “Desa Mandiri - Desa Membangun”, Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. 2000. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Institut Pemerintah Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI
- Mardiasmo, 2002 “Akuntansi Sektor Publik ” Yogyakarta, Penerbit: ANDI
- Mardiasmo, 2002 “Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah” Yogyakarta: Penerbit ANDI
- McGee, Rosie. Gaventa, John. 2011. Shifting Power?: Assessing the Impact of Transparency and Accountability Initiatives. Virginia: IDS
- Neuman, W.Laurence. 2014. “Pearson New International Edition: Social Research Methods Qualitative and quantitative approaches” England. Pearson Education Limited.
- Nurcholis, dkk. 2009. Tatalaksana Pemeliharaan Ayam Ras Petelur Periode Layer di Popular Farm Desa Kuncen Kecamatan Mijen Kota Semarang. Jurnal Ilmu Pertanian
- Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
- Permendes No.1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal – Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Silahuddin M., 2015 “Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa”, Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Suharto, Edy. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT Refika Aditama.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- UNDP., 2013, “Catalyzing Democratic Governance To Accelerate Progress Towards the Millennium Development Goals” Reflection On Social Accountability. New York; Diakses dari http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/partners/civil_society/2013_UNDP_Reflections_on_Social_Accountability: tanggal 06 Oktober 2017
- Wasistiono, Sadu dkk. 2002. Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan. Bandung : Citra Pindo
- Widodo, Joko., 2001 “Good Governance, telaah dari dimensi Akuntabilitas dan Kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan Otonomi daerah”, Surabaya: Insan Cendekia